



PUTUSAN  
No.119/Pid.B/2020/PN.Gin

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : PANDE PUTU ARI ANGGARA;  
Tempat lahir : Ubud;  
Umur atau tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Juni 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Br. Ubud Blusung, Ds. Pejeng Kaja, Kec. Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : - ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa telah mendengar dan membaca Surat Tuntutan

Halaman 1 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Pande Putu Ari Anggara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas, Yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia” dan “Mengemudikan Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalulintas, dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/ atau barang”, sebagaimana Surat dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pande Putu ari Anggara dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurang lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC;
  - 1 (satu) lembar SIM C atas nama PANDE PUTU ARI ANGGARA;Dikembalikan kepada terdakwa Pande Putu Ari Anggara;
  - 1 (satu) unit Honda Civic DK 357 AH dan STNK;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama NURAHMAT;Dikembalikan kepada saksi Nurahmat;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK;Dikembalikan kepada saksi Kadek Dwi Payadnya;
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang ,bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Pande Putu Ari Anggara, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah “mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, Yang mengakibatkan orang lain yaitu I Wayan Winarta Meninggal Dunia” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 dengan membonceng korban I Wayan Winarta dari arah Sebatu Tegallalang menuju Andong Ubud atau dari arah utara kearah selatan, tanpa helm pengaman, perseneleng metik, dengan kecepatan 50-60 km/jam, setibanya di tempat kejadian, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan roda empat yang berada di depannya tanpa memastikan keadaan aman untuk mendahului, pada saat motor Honda Scoopy DK 8456 mendahului kendaraan roda empat dari sebelah kanan melewati as jalan, pada saat itu juga datang Kendaraan roda empat Honda Civic DK 357 AH yang dikemudikan saksi NUR AHMAD yang bergerak dari arah Selatan kearah Utara, sehingga karena jarak yang sudah telampau dekat, tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson maka bagian depan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikemudian terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Honda Civic DK 357 AH sehingga sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpental dan terseret ke utara kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan saksi I Kadek Dwi Payadnya hingga terjatuh;

Bahwa kecelakaan tersebut megakibatkan Korban I Wayan Winarta yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka robek pada kaki kanan, luka benjol pada kepala belakang, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, cedera kepala berat (CKB), selanjutnya meninggal dunia di RSUD Aricanti Mas Ubud sebagaimana Visum et Repertum No.0361/RSAC/IV/2020 tanggal 1 April 2020 dari Rumah Sakit ARI CANTI, yang ditandatangani oleh a.n Direktur yang membuat Visum et Repertum dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra dan Surat Keterangan kematian I Wayan Winarta dari RS ARI CANTI tanggal 10 Desember 2019;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Pande Putu Ari Anggara, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 atau pada waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar telah "mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan/ atau barang" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 dengan membonceng korban I Wayan Winarta dari arah Sebatu Tegallalang menuju Andong Ubud atau dari arah utara kearah selatan, tanpa helm pengaman, persneling metik, dengan kecepatan 50-60 km/jam, setibanya di tempat kejadian, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan roda empat yang berada di depannya tanpa memastikan keadaan aman untuk mendahului, pada saat motor Honda Scoopy DK 8456 mendahului kendaraan roda empat dari sebelah kanan melewati as jalan, pada saat itu juga datang Kendaraan roda empat Honda Civic DK 357 AH yang dikemudikan saksi NUR AHMAD yang bergerak dari arah Selatan kearah Utara, sehingga karena jarak yang sudah telampau dekat, tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson maka bagian depan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikemudian terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Honda Civic DK 357 AH sehingga sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpental dan terseret ke utara kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan saksi I Kadek Dwi Payadnya hingga terjatuh;

Bahwa kecelakaan tersebut megakibatkan pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yaitu saksi Kadek Dwi Payadnya mengalami luka tulang bahu bergeser, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, sebagaimana Visum et repertum No.445/655/20/VS.RS tanggal 13 April 2020 dari RS Sanjiwani Gianyar, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC

Halaman 4 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan pada bodi depan pecah/hancur, sayap kanan dan kiri pecah, sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK mengalami kerusakan pada sayap kanan pecah dan Kendaraan Honda Civic DK 357 AH mengalami kerusakan pada lampu depan dan lampu sein depan kanan pecah, bodi depan kanan penyok, plat depan lepas;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah diajukan 2 (dua) orang saksi bernama : 1). NUR AHMAD, 2). I KADEK DWI PAYADNYA, 3). I NYOMAN ASTAWA, 4). I DEWA NYOMAN TEGES yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : NUR AHMAD;

- Memberi keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan Honda Civic DK 357 AH tabrakan dengan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal;
- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan, mengemudikan Honda Civic DK 357 AH datang dari arah selatan ke utara, ada tumpangan, tanpa muatan, sedangkan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC datang dari arah utara ke selatan, ada boncengan, keduanya tidak pakai helm pengaman;
- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan, lampu depan dari Honda Civic DK 357 AH dan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dalam keadaan menyala;
- Awalnya mengemudikan Honda Civic DK 357 AH datang dari arah Bedulu menuju Gentong, di tempat kejadian datang dari arah selatan ke utara, lampu depan menyala, kecepatan 20 km/jam, perseneleng 2, setibanya di tempat kejadian melihat sekitar jarak 3 meter ada sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC datang dari arah utara ke selatan dan sudah mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepannya dari sebelah kanan melewati as jalan

Halaman 5 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



dan kemudian menabrak bodi depan kanan dari Honda Civic DK 357 AH yang dikemudikan, selanjutnya salah satu korban ada jatuh di timur as jalan dan ada jatuh di barat as jalan, dan kemudian setelah sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC menabrak Honda Civic DK 357 AH, selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpejal/terdorong ke arah utara sampai ke timur as jalan, selanjutnya berhenti/meminggirkan Honda Civic DK 357 AH, dan kemudian menolong korban yang jatuh di barat as jalan, dipinggirkan ke atas trotoar di barat jalan, sepintas lihat korban yang jatuh di timur as jalan sudah di tolong oleh masyarakat setempat dan di letakkan di atas trotoar timur jalan, selanjutnya kedua korban di bawa ke rumah sakit terdekat;

- Ketika itu tidak ada melihat dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC menghidupkan lampu sein pada saat mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepannya, tidak mendengar bunyi klakson, seratan rem dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC untuk menghindari kecelakaan tersebut, juga tidak sempat menghindar karena di sebelah kiri banyak orang yang sedang berjalan di pinggir jalan sebelah barat, tidak sempat membunyikan klakson maupun melakukan pengeriman karena kejadiannya singkat dan seketika;

- Setelah terjadi benturan tidak mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terdorong atau terpejal ke arah utara sampai ketimur as jalan ada menabrak sepeda motor lain yang datang dari arah utara ke selatan;

- Setelah terjadi benturan melihat ada korban jatuh di barat as jalan, setelah kejadian diketahui yang jatuh di barat as jalan adalah yang dibonceng sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC, kemudian melihat ada korban jatuh di timur as jalan, setelah kejadian diketahui yang jatuh di timur as jalan adalah pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC, Honda Civic DK 357 AH masih berada di barat as jalan, dengan posisi kepala menghadap ke utara, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terdorong atau terpejal ke arah utara sampai timur as jalan;

- Akibat kejadian tersebut, tidak mengalami luka, penumpang tidak ada mengalami luka, korban yang ditolong yang berada di barat as jalan, kemudian diketahui yang dibonceng oleh sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami luka tidak sadarkan diri, keluar darah dari mulut, selanjutnya dapat informasi sudah meninggal dunia, tidak mengetahui luka dari korban yang jatuh di timur as jalan dimana setelah kejadian diketahui pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami kerusakan pada bodi depan pecah, Honda



Civic DK 357 AH mengalami kerusakan pada bodi depan kanan penyok dan pecah, setir tidak bisa difungsikan;

- Sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut berawal dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepannya dari sebelah kanan melewati as jalan dalam situasi tidak aman sehingga terjadi tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH yang dikemudikan;

Saksi ke-2 : I KADEK DWI PAYADNYA, :

- Memberi keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal dan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan;

- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan, mengemudikan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK atau bergerak dibelakang dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC, jadi melihat langsung kejadiannya;

- Awalnya mengemudikan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK datang dari arah utara ke selatan, atau bergerak beriringan dengan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC sekitar jarak 3-4 meteran, dengan posisi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan berada di belakang, persneleng metik, dengan kecepatan 40 km/jam, tanpa boncengan, pakai helm pengaman, setibanya di tempat kejadian melihat sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepannya dari sebelah kanan melewati as jalan, dan saat bersamaan datang Honda Civic DK 357 AH dari arah selatan ke utara dan kemudian terjadi tabrakan, setelah terjadi benturan, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terdorong ke arah utara sampai mengenai sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan, sehingga jatuh diatas badan jalan dan tertimpa oleh sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan, kemudian di tolong oleh masyarakat setempat dan di pindahkan ke timur jalan namun agak ke utara dari tempat kejadian, setelah ditolong oleh masyarakat setempat, sempat melihat kondisi terakhir tempat kejadian dan melihat ada seseorang sudah ditolong oleh masyarakat dan di letakkan di atas trotoar di timur jalan, melihat ada seseorang ditolong oleh masyarakat setempat dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan diatas trotoar di barat jalan, melihat Honda Civic DK 357 AH berada di barat as jalan dengan posisi kepala menghadap ke utara, selanjutnya menghubungi orang tua agar datang ke tempat kejadian, setelah orang tua datang, diantar ke rumah sakit Sanjiwani Gianyar untuk berobat;

- Beriringan sekitar dari jarak 100 meteran, pergerakan dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC bergerak sigsag terus mendahului dari satu kendaraan ke kendaraan lain dan lajunya juga cukup tinggi, pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC maupun yang di bonceng tanpa helm pengaman;

- Ketika itu tidak melihat dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC ada menghidupkan lampu sein, seketika itu langsung saja bergerak sigsag dan langsung mendahului kendaraan roda empat tersebut;

- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan, tidak ada mendengar suara bunyi klakson, seretan rem dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC maupun dari Honda Civic DK 357 AH;

- Titik tabrak terjadi antara sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dengan Honda Civic DK 357 AH berada di barat as jalan, sedangkan titik tabrak antara sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan dengan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC berada di timur as jalan, dengan perkenaan bodi depan dari sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK dibentur oleh sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC;

- Setelah sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK di bentur oleh sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC, jatuh di timur as jalan tertimpa dengan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK, setelah ditolong oleh masyarakat setempat, sempat melihat kondisi terakhir tempat kejadian dan melihat ada seseorang sudah ditolong oleh masyarakat dan di letakkan di atas trotoar di timur jalan, melihat ada seseorang ditolong oleh masyarakat setempat dan diletakkan diatas trotoar di barat jalan, melihat Honda Civic DK 357 AH berada di barat as jalan dengan posisi kepala menghadap ke utara;

- Akibat kejadian tersebut, mengalami luka tulang bahu bergeser, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, tidak mengetahui kerusakan dari sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK, tidak mengetahui luka dari pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC maupun yang dibonceng, namun mendengar informasi bahwa yang dibonceng sudah meninggal dunia, tidak mengetahui kerusakan dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC serta Honda Civic DK 357 AH;

- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat, tidak

Halaman 8 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan lelah, mengantuk, sedang menggunakan telepon, meminum alkohol, dll;

- Sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut berawal dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepannya dari sebelah kanan melewati as jalan dalam situasi tidak aman sehingga terjadi tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH yang datang dari arah selatan ke utara;

- TKP merupakan jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah, malam hari, tempat kejadian agak gelap namun ada penerangan jalan, situasi arus lalu lintas sedang, daerah pemukiman penduduk dan pertokoan, sket gambar yang dibuat oleh petugas Kepolisian memang benar sesuai dengan kejadian yang dialami;

Saksi ke- 3 I NYOMAN ASTAWA;

- Memberi keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dikemudikan oleh PANDE PUTU ARI ANGGARA membonceng anak kandung atas nama I WAYAN WINARTA tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal;

- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;

- Saat kejadian sedang berada di Br. Petak Blusung, Desa Pejeng Kaja, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar, jadi tidak melihat langsung kejadiannya;

- Diberitahukan oleh tetangga, bahwa I WAYAN WINARTA mengalami kecelakaan di jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar dan sekarang I WAYAN WINARTA sudah berada di RSUD Aricanti Mas Ubud;

- Setelah mendapatkan informasi tersebut, seketika / langsung berangkat menuju RSUD Aricanti Mas Ubud, setibanya di RSUD Aricanti Mas Ubud bertemu saudara dan memberitahukan bahwa I WAYAN WINARTA sudah meninggal dunia, sehingga shock mendengar kabar tersebut dan kemudian disuruh langsung kembali kerumah;

- Akibat dari kecelakaan tersebut, I WAYAN WINARTA meninggal dunia dengan luka robek pada kaki kanan, kepala belakang benjol, sebelum terjadi kecelakaan I WAYAN WINARTA tidak sempat pamitan dan dalam keadaan sehat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sampai saat ini dari pihak pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC sudah pernah ke rumah dengan tujuan minta maaf, tidak mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan tersebut;

## Saksi ke- 4 I DEWA NYOMAN TEGES

- Memberi keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang ditangani melibatkan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal kemudian diketahui bernama PANDE PUTU ARI ANGGARA beralamat Br. Ubud Blusung, Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar membonceng seorang laki-laki tidak dikenal kemudian diketahui bernama I WAYAN WINARTA beralamat Br. Petak Blusung, Desa Pejeng, Kec. Tampaksiring, Kab. Gianyar tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal kemudian diketahui bernama NUR AHMAD beralamat Br. Mas Wanayu, Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar, penumpang berjenis kelamin perempuan tidak dikenal, kemudian diketahui bernama SITI ROMLAH beralamat Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar dan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal kemudian diketahui bernama I KADEK DWI PAYADNYA beralamat Br. Gagah, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
- Saat kejadian sedang melaksanakan tugas/piket di zebra Gianyar dan tidak melihat langsung kejadiannya, TKP merupakan jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah malam hari, agak gelap namun ada penerangan jalan yang menyala, situasi arus lalu lintas sedang, daerah pemukiman penduduk;
- Awalnya saat itu sedang melaksanakan tugas/piket di zebra Gianyar, kemudian ada laporan dari masyarakat bahwa ada kecelakaan lalu lintas di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar, seketika itu berangkat menuju tempat kejadian;
- Setibanya di TKP, TKP sudah berubah / tidak utuh, dimana korban / pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC serta yang dibonceng sudah dibawa ke RSUD Aricanti Mas Ubud, sedangkan korban/pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK sudah di bawa ke RSUD Sanjiwani Gianyar, di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307

Halaman 10 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



KAK sudah dipinggirkan di atas trotoar sebelah timur jalan, sedangkan Honda Civic DK 357 AH sudah dalam keadaan parkir dipinggir jalan sebelah barat dengan posisi kepala menghadap ke utara, di tempat kejadian juga ditemukan bekas-bekas goresan tidak beraturan berada di barat as jalan, di tempat kejadian bertemu dengan pengemudi Honda Civic DK 357 AH atas nama NUR AHMAD, setelah diintrograsi mengaku mengemudikan Honda Civic DK 357 AH datang dari arah selatan ke utara kemudian datang dari arah utara ke selatan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dengan mengambil haluan kekanan melewati as jalan sehingga terjadi tabrakan, setelah melaksanakan kajian di tempat kejadian, selanjutnya mengecek korban ke RSUD Aricanti Mas Ubud, setibanya di RSUD Aricanti Mas Ubud, melihat yang dibonceng sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC atas nama I WAYAN WINARTA sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka robek pada kaki kanan, luka benjol pada kepala belakang, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, cedera kepala berat (CKB), di RSUD Aricanti Mas juga bertemu dengan pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC atas nama PANDE PUTU ARI ANGGARA, dengan luka benjol pada dahi kiri, luka lebam pada mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kepala kanan serta kaki kanan dan kiri, namun ketika itu PANDE PUTU ARI ANGGARA belum bisa diintrograsi terkait kecelakaan lalu lintas yang dialaminya, selanjutnya mengecek korban ke RSUD Sanjiwani Gianyar, di RSUD Sanjiwani Gianyar bertemu dengan pengemudi sepeda motor Yamaha LexiDK 2307 KAK atas nama I KADEK DWI PAYADNYA, setelah diintrograsi mengaku mengemudikan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK datang dari arah utara ke selatan, setibanya di tempat kejadian melihat pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mendahului kendaraan yang berada didepannya dari sebelah kanan melewati as jalan, selanjutnya terjadi tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH yang datang dari arah selatan ke utara, kemudian sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpentak/terseret ke utara dan menabrak sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan;

- Berdasarkan hasil olah TKP / kajian TKP, dan akibat kecelakaan tersebut, serta keterangan para saksi-saksi, titik tabrak pertama antara sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dengan Honda Civic DK 357 AH terjadi di sebelah barat as jalan dengan perkenaan benturan antara bodi depan dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dengan bodi depan kanan dari Honda Civic DK 357 AH, titik tabrak kedua antara sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC dengan sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK terjadi



di sebelah timur as jalan dengan perkenaan bodi depan dari sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK dibentur oleh sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC;

- Akibat kecelakaan tersebut pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami luka benjol pada dahi kiri, luka lebam pada mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, kepala kanan serta kaki kanan dan kiri, yang dibonceng sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami luka robek pada kaki kanan, luka benjol pada kepala belakang, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, cedera kepala berat (CKB), selanjutnya meninggal dunia di RSUD Aricanti Mas Ubud, pengemudi Honda Civic DK 357 AH serta penumpangnya tidak mengalami luka, pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK mengalami luka bahu kanan terasa sakit, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami kerusakan pada bodi depan pecah/hancur, sayap kanan dan kiri pecah, sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK mengalami kerusakan pada sayap kanan pecah, Honda Civic DK 357 AH mengalami kerusakan pada lampu depan dan lampu sein depan kanan pecah, bodi depan kanan penyok, plat depan lepas;

- Menurut keterangan saksi, bahwa pada saat pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC datang dari arah utara ke selatan mengambil haluan terlalu kekanan ketika mendahului kendaraan yang berada didepannya dan saat bersamaan datang Honda Civic DK 357 AH dari arah selatan ke utara, sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan, selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpejal ke arah utara dan menabrak sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang datang dari arah utara ke selatan;

- Berdasarkan hasil olah TKP / kajian TKP dan keterangan para saksi bahwa pengemudi sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC jatuh di timur as jalan, yang dibonceng sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC jatuh di barat as jalan, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC jatuh di timur as jalan, sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK serta pengemudinya jatuh di timur as jalan, Honda Civic DK 357 AH berada di barat as jalan dengan posisi kepala menghadap ke utara, sket gambar yang dibuat memang benar demikian dan sesuai dengan informasi yang didengar dari para saksi;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;



Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Memberi keterangan sehubungan dengan terlibat kecelakaan lalu lintas ketika mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC tabrakan dengan Honda Civic DK 357 AH dikemudikan oleh seorang laki-laki tidak dikenal;
- Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar;
- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan, mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC datang dari arah utara ke selatan, ada boncengan satu orang atas nama I WAYAN WINARTA tanpa helm pengaman, Honda Civic DK 357 AH datang dari arah selatan ke utara, ada tumpangan;
- Awalnya mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC datang dari arah Sebatu Tegallalang menuju Andong Ubud, di tempat kejadian datang dari arah utara ke selatan, tanpa helm pengaman, perseneleng metik, dengan kecepatan 50-60 km/jam, setibanya di tempat kejadian mendahului kendaraan roda empat, ketika sudah posisi mendahului dari sebelah kanan melewati as jalan, tiba-tiba datang Honda Civic DK 357 AH sekitar jarak 5 meteran dari arah selatan ke utara, sehingga terkejut dan menghindar kekiri, mengurangi kecepatan, tidak sempat membunyikan klakson, selanjutnya terjadi tabrakan, kemudian terpental dan tidak ingat jatuhnya kemana karena langsung tidak sadarkan diri, sadar setelah mendapatkan perawatan di RSUD Aricanti Mas Ubud;
- Lampu depan dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC yang dikemudikan dan lampu depan dari Honda Civic DK 357 AH dalam keadaan menyala, ada menghidupkan lampu sein kanan ketika mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepan;
- Melihat sekitar jarak 5 (lima) meter Honda Civic DK 357 AH datang dari arah selatan ke utara, melihat hal demikian tidak sempat membunyikan klakson, sempat melakukan pengeriman/mengurangi kecepatan, sempat menghindar kekiri untuk menghindari kecelakaan tersebut;
- Titik tabrak terjadi di barat as jalan, dengan perkenaan bodi depan dari sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC yang dikemudikan dengan bodi depan kanan dari Honda Civic DK 357 AH, setelah terjadi benturan, tidak sadarkan diri, jadi tidak mengetahui posisi akhir dari kecelakaan tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut, mengalami luka bergeser pada tulang bahu kanan, luka benjol pada dahi kiri, luka lebam pada mata kanan, luka lecet pada pipi kanan, luka lecet pada kepala kanan, luka lecet pada kedua kaki, tidak mengetahui luka dari yang dibonceng, namun mengetahui meninggal dunia, pengemudi Honda Civic DK 357 AH serta penumpangnya tidak mengalami luka, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami kerusakan pada bodi depan pecah, tidak mengetahui kerusakan dari Honda Civic DK 357 AH, dapat informasi dari pengemudi Honda Civic DK 357 AH, bahwa ada sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang terlibat kecelakaan;
- Dapat informasi dari pengemudi Honda Civic DK 357 AH, bahwa sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK datang dari arah utara ke selatan, tidak kenal dengan pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK, tidak mengetahui luka dari pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK, serta kerusakan dari sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK;
- Sudah memiliki SIM C, sudah sering melewati tempat kejadian dengan mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC serta sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC yang dikemudikan tersebut adalah milik teman yang dibonceng, dan sudah 1 (satu) tahun mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC tersebut;
- Diakui secara jujur karena pada saat mendahului kendaraan roda empat yang bergerak didepan dari sebelah kanan melewati as jalan dalam situasi tidak aman sehingga terjadi kecelakaan;
- Merasa menyesal karena akibat kurang hati-hatinya didalam mengemudikan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC sehingga kecelakaan tersebut terjadi mengakibatkan yang dibonceng sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC ( I WAYAN WINARTA ) meninggal dunia;
- Sebelum atau pada saat terjadi kecelakaan dalam keadaan sehat, tidak lelah, mengantuk, sedang menggunakan telepon, meminum alkohol, dll;
- TKP merupakan jalan lurus beraspal halus, cuaca cerah, malam hari, tempat kejadian agak gelap namun ada penerangan jalan, situasi arus lalu lintas sedang, daerah pemukiman penduduk dan pertokoan, sket gambar yang dibuat oleh petugas Kepolisian memang benar sesuai dengan kejadian yang dialami, bersama keluarga sudah pernah ketempat keluarga I WAYAN WINARTA untuk minta maaf ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC;
- b. 1 (satu) lembar SIM C atas nama PANDE PUTU ARI ANGGARA;
- c. 1 (satu) unit Honda Civic DK 357 AH dan STNK;
- d. 1 (satu) lembar SIM A atas nama NURAHMAT;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti di persidangan, yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan diantara alat-alat bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 dengan membonceng korban I Wayan Winarta dari arah Sebatu Tegallalang menuju Andong Ubud atau dari arah utara kearah selatan, tanpa helm pengaman, persneleng metik, dengan kecepatan 50-60 km/jam, setibanya di tempat kejadian, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan roda empat yang berada di depannya tanpa memastikan keadaan aman untuk mendahului, pada saat motor Honda Scoopy DK 8456 mendahului kendaraan roda empat dari sebelah kanan melewati as jalan, pada saat itu juga datang Kendaraan roda empat Honda Civic DK 357 AH yang dikemudikan saksi NUR AHMAD yang bergerak dari arah Selatan kearah Utara, sehingga karena jarak yang sudah telampau dekat, tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson maka bagian depan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikemudian terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Honda Civic DK 357 AH sehingga sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpejal dan terseret ke utara kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan saksi I Kadek Dwi Payadnya hingga terjatuh;
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut mengakibatkan Korban I Wayan Winarta yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka robek pada kaki kanan, luka benjol pada kepala belakang, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, cedera kepala berat (CKB), selanjutnya meninggal dunia di RSUD Aricanti Mas Ubud sebagaimana Visum et Repertum No.0361/RSAC/IV/2020 tanggal 1 April 2020 dari Rumah Sakit ARI CANTI, yang ditandatangani oleh a.n Direktur yang membuat Visum et Repertum

Halaman 15 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra dan Surat Keterangan kematian I Wayan Winarta dari RS ARI CANTI tanggal 10 Desember 2019;

➤ Bahwa benar, kecelakaan tersebut megakibatkan pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yaitu saksi Kadek Dwi Payadnya mengalami luka tulang bahu bergeser, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, sebagaimana Visum et repertum No.445/655/20/VS.RS tanggal 13 April 2020 dari RS Sanjiwani Gianyar, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami kerusakan pada bodi depan pecah/hancur, sayap kanan dan kiri pecah, sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK mengalami kerusakan pada sayap kanan pecah dan Kendaraan Honda Civic DK 357 AH mengalami kerusakan pada lampu depan dan lampu sein depan kanan pecah, bodi depan kanan penyok, plat depan lepas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun surat Dakwaan secara kumulatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu terlebih dahulu baru kemudian dakwaan Kedua, dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" ;
3. Unsur" yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" ;
4. Unsur "Yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia" ;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap



orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan**, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan Barang Bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 dengan membonceng korban **I Wayan Winarta** dari arah Sebatu Tegallalang menuju Andong Ubud atau dari arah utara kearah selatan, tanpa helm pengaman, perseneleng metik, dengan kecepatan 50-60 km/jam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas :

Menimbang, bahwa Bahwa menurut Jan R Emmelink dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana (hal.177) mengatakan pada intinya kelalaian/culpa



mencakup kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan, atau kurang bertindak terarah, menurut Jan Rammelink, ihwal culpa disini jelas merujuk pada kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut- padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Persidangan yaitu keterangan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 19.30 wita, di Jalan umum Br. Gentong, Desa dan Kec. Tegallalang, Kab. Gianyar terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 dengan membonceng korban I Wayan Winarta dari arah Sebatu Tegallalang menuju Andong Ubud atau dari arah utara kearah selatan, tanpa helm pengaman, perseneleng metik, dengan kecepatan 50-60 km/jam, setibanya di tempat kejadian, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikendarai terdakwa mendahului kendaraan roda empat yang berada di depannya tanpa memastikan keadaan aman untuk mendahului, pada saat motor Honda Scoopy DK 8456 mendahului kendaraan roda empat dari sebelah kanan melewati as jalan, pada saat itu juga datang Kendaraan roda empat Honda Civic DK 357 AH yang dikemudikan saksi NUR AHMAD yang bergerak dari arah Selatan kearah Utara, sehingga karena jarak yang sudah telampau dekat, tanpa melakukan pengereman dan membunyikan klakson maka bagian depan sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 yang dikemudian terdakwa menabrak bagian depan sebelah kanan Honda Civic DK 357 AH sehingga sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC terpental dan terseret ke utara kemudian menabrak sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yang dikemudikan saksi I Kadek Dwi Payadnya hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam Persidangan yaitu keterangan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan **Korban I Wayan Winarta** yang dibonceng oleh terdakwa mengalami luka robek pada kaki kanan, luka benjol pada kepala belakang, keluar darah dari telinga kanan dan kiri, cedera kepala berat (CKB), selanjutnya meninggal dunia di RSU Aricanti Mas Ubud sebagaimana Visum et Repertum No.0361/RSAC/IV/2020 tanggal 1 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dari Rumah Sakit ARI CANTI, yang ditandatangani oleh a.n Direktur yang membuat Visum et Repertum dr.Cokorda Bagus Nurparma Putra dan Surat Keterangan kematian I Wayan Winarta dari RS ARI CANTI tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor" ;
3. Unsur "Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas" ;
4. Unsur "Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau Barang" ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang, unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dan unsur Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas telah dipertimbangkan dan telah terbukti dalam dakwaan Kesatu sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dalam dakwaan Kesatu kedalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur Dengan Korban Luka Ringan dan Kerusakan Kendaraan dan / atau barang, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta dalam Persidangan yaitu keterangan saksi – saksi serta pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa kecelakaan tersebut megakibatkan pengemudi sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK yaitu saksi **Kadek Dwi Payadnya** mengalami luka tulang bahu bergeser, luka lecet pada lutut kanan dan punggung kaki kanan, sebagaimana Visum et repertum No.445/655/20/VS.RS tanggal 13 April 2020 dari RS Sanjiwani Gianyar, sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC mengalami kerusakan pada bodi depan pecah/hancur, sayap kanan dan kiri pecah, sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK mengalami kerusakan pada sayap kanan pecah dan Kendaraan Honda Civic DK 357 AH mengalami kerusakan pada lampu depan dan lampu sein depan kanan pecah, bodi depan kanan penyok, plat depan lepas;

Halaman 19 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC;
- b. 1 (satu) lembar SIM C atas nama PANDE PUTU ARI ANGGARA;
- c. 1 (satu) unit Honda Civic DK 357 AH dan STNK;
- d. 1 (satu) lembar SIM A atas nama NURAHMAT;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK;

oleh karena barang bukti tersebut diakui dan terbukti milik Terdakwa PANDE PUTU ARI ANGGARA, milik saksi NURAHMAD dan saksi KADEK DWI PAYADNYA maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada



Terdakwa dan saksi - saksi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain meninggal dunia dan luka-luka;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini dianggap sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat akan ketentuan dalam KUHAP, Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Pande Putu Ari Anggara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Mengemudi Kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain Meninggal Dunia” dan Luka Ringan serta Kerusakan Kendaraan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Pande Putu ari Anggara

Halaman 21 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 8456 LC;
- 1 (satu) lembar SIM C atas nama PANDE PUTU ARI ANGGARA;

Dikembalikan kepada terdakwa Pande Putu Ari Anggara;

- 1 (satu) unit Honda Civic DK 357 AH dan STNK;
- 1 (satu) lembar SIM A atas nama NURAHMAT;

Dikembalikan kepada saksi Nurahmat;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Lexi DK 2307 KAK;

Dikembalikan kepada saksi Kadek Dwi Payadnya;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari SENIN, tanggal 26 Oktober 2020 oleh ERWIN HARLOND P, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis I.B MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari RABU tanggal 4 Nopember 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ERWIN HARLOND P, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi KHALID SOROINDA, S.H., M.H. dan ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu I MADE SUMARDIKA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Gianyar, dihadiri oleh, JULIUS ANTHONY, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KHALID SOROINDA, SH., M.H.,

ERWIN HARLOND P, SH.,

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I MADE SUMARDIKA, S.H.,

Halaman 23 dari 23 Putusan Pidana Nomor 119/Pid.B/2020/PN.Gin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)